

KONSEP PERWAKILAN DAN PEMILU DI INDONESIA

Rasji *

ABSTRACT

General election is an important element of democracy apart from its system used by the country. Compared with the district system, the proportional representation used in Indonesia, is more appropriate. In addition, the Indonesian political culture supports to defense the current system. In spite of the benefit of the system, it need to be improved. The improvements include: (1) the mechanism of giving the vote, so that people not only choose the party but also their representatives in the DPR and DPRD, (2) rights and authority of the head of the party in determining the persons who will get seats in the house of representatives, (3) the rules of recalling, and (4) an independent institution of the general election.

I. PENDAHULUAN

Walaupun UUD 1945 tidak menyebutkan secara eksplisit kata “demokrasi”, namun dapat dimengerti bahwa Indonesia adalah sebuah negara demokrasi. Ini dapat dilihat dari konsep “kerakyatan” dalam Sila ke-4 Pancasila, yang kemudian dijabarkan dalam UUD 1945 dengan menempatkan kedaulatan ada di tangan rakyat, sebagaimana dinyatakan Pasal 1 Ayat (2)-nya. Juga adanya lembaga penjelmaan rakyat, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta lembaga perwakilan rakyat, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diatur dalam Pasal 2 dan 19. Adanya MPR dan DPR menunjukkan, bahwa Indonesia tidak menganut demokrasi langsung (*direct democracy*), melainkan demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*) yang disebut juga dengan demokrasi perwakilan.

Untuk memilih wakil-wakil rakyat, MPRS/MPR telah menetapkan tata caranya, yaitu melalui pemilihan umum (pemilu). Misalnya, Ketetapan MPRS/MPR pertama tentang pemilu adalah Ketetapan MPRS Nomor XI/MPRS/1966 dan terakhir adalah Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1988. Pemilu ini dimaksudkan untuk memilih wakil-wakil rakyat di DPR, DPR Tingkat I, dan DPRD Tingkat II, sebagai lembaga penyalur aspirasi rakyat. Kemudian DPR ditambah utusan daerah dan utusan golongan, menjadi anggota MPR sebagai forum tertinggi bagi rakyat melakukan kedaulatannya.

Di awal tahun 1994, masalah pemilu kembali menjadi pembicaraan politik dan hukum oleh berbagai kalangan. Ini terutama setelah Presiden Soeharto meminta Ketua LIPI untuk melakukan penelitian mengenai sistem pemilu yang cocok dengan kultur politik Indonesia.

* Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Perintah Presiden ini merupakan reaksi dari pernyataan Menteri Dalam Negeri Yogie S. Memed ketika ditanya wartawan mengenai di-*recall*-nya Bambang Warih Koesoemo dari keanggotaan FKP DPRI-RI. Ketika itu, Mendagri menyatakan, bahwa anggota DPR bukan wakil rakyat, melainkan wakil orsospol. Dari masalah tersebut, timbul pertanyaan: sistem pemilu yang bagaimana yang sesuai dengan kultur politik, dalam hal ini: konsep perwakilan di Indonesia?

II. SISTEM PEMILU

Pada prinsipnya, ada dua sistem pemilu, yaitu sistem proporsional dan sistem distrik. Sistem pemilu proporsional atau disebut juga sistem perwakilan berimbang adalah sistem pemilu yang membagi kursi parlemen (DPR) dalam partai-partai politik peserta pemilu sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya. Dalam sistem ini diadakan perimbangan suara untuk mendapatkan satu kursi parlemen, misalnya satu berbanding 400.000 suara pendukung. Berdasarkan perimbangan suara ini, pada setiap daerah pemilihan, partai politik (*parpol*)/organisasi peserta pemilu dimungkinkan memperoleh lebih dari seorang wakil rakyat, karena itu sistem ini disebut pula *multi-members constituency*.

Sistem pemilu distrik adalah sistem pemilu yang membagi wilayah negara ke dalam distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi di parlemen (DPR). Setiap distrik hanya memilih satu orang wakil rakyat yang memperoleh suara terbanyak dari calon-calon lainnya, karena itu sistem ini disebut pula *single-member constituency*, atau sistem pemilihan mayoritas.

Kedua sistem pemilu di atas sama-sama mempunyai keuntungan dan kelebihannya. Beberapa keuntungan sistem proporsional antara lain: (1) lebih demokratis dan representatif karena semua suara rakyat diperhitungkan dan terwakili di parlemen; (2) lebih adil karena partai atau aliran yang kecilpun mempunyai wakil di parlemen; (3) wakil rakyat yang dipilih lebih cenderung mengutamakan kepentingan nasional. Selain itu kelemahan sistem proporsional antara lain: (1) cenderung terjadinya perpecahan partai untuk membentuk partai baru, sehingga jumlah partai semakin banyak; (2) wakil yang terpilih cenderung loyal dan lebih mementingkan partainya daripada kepada daerah pemilih atau rakyat yang memilih, karena rakyat hanya memilih tanda gambar partai dan wakil yang terpilih ditentukan oleh pimpinan partai; (3) sulit bagi suatu partai untuk memperoleh suara mayoritas karena jumlah partai semakin banyak. Ini akan menyulitkan terciptanya stabilitas politik di tubuh pemerintah. Di sini untuk memperoleh suara mayoritas biasanya dibentuk koalisi partai dalam pemerintahan (kabinet), namun akibatnya sering terjadi perbedaan pendapat di dalamnya, sehingga pemerintahan menjadi tidak stabil.

Sistem pemilu distrik juga mempunyai beberapa keuntungan dan kelemahan. Beberapa keuntungan sistem ini antara lain: (1) menjamin kualitas wakil rakyat dalam menyalurkan aspirasi pemilihnya, karena wakil rakyat dipilih langsung oleh rakyat, sehingga ia merasa lebih dekat dengan rakyat pemilih, daerah pemilihannya, dan kepentingan rakyat atau daerahnya daripada dengan orsospolnya; (2) mendorong integrasi atau fusi partai politik karena kursi yang diperebutkan di setiap distrik hanya satu kursi, sehingga partai politik cenderung bekerja sama dan menyatu untuk memperoleh mayoritas suara di setiap distrik; (3) mudah terbentuk suara mayoritas partai, yang bermanfaat bagi terbentuknya stabilitas politik di tubuh pemerintah dan pemerintahan yang kuat; (4) lebih sederhana, tidak berbelit-belit, dan tidak memerlukan biaya terlalu tinggi. Beberapa kelemahan sistem ini antara lain: (1) kurang menguntungkan bagi partai-partai politik yang kecil dan golongan minoritas, karena sistem ini hanya akan memperbesar dan memperkuat partai besar dan golongan mayoritas; (2) kurang representatif karena partai yang kalah atau suara yang kalah dalam suatu distrik akan dihilangkan begitu saja dan tidak memperoleh wakil di parlemen, sehingga partai yang menang hanya mewakili golongan tertentu dan bukan mewakili seluruh rakyat di suatu distrik tertentu, padahal golongan yang diwakili di parlemen belum tentu golongan mayoritas jika dibandingkan dengan jumlah suara partai-partai yang tidak memperoleh suara mayoritas; (3) bisa terjadi kesenjangan antara jumlah suara yang diperoleh dari masyarakat dan jumlah kursi di parlemen, karena jumlah mayoritas partai di suatu distrik belum tentu sama dengan jumlah mayoritas partai di distrik lain, sehingga jika dijumlahkan seluruh suara partai yang memperoleh kemenangan di banyak distrik dan memperoleh banyak kursi di parlemen, belum tentu mewakili mayoritas masyarakat; (4) wakil rakyat yang terpilih akan lebih bersifat kedaerahan daripada bersifat nasional, sehingga akan memperbesar potensi konflik kedaerahan, yang dapat membahayakan keutuhan nasional.

III. PEMILU DI INDONESIA

Indonesia telah melakukan enam kali pemilu, yaitu tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, dan 1992. Jika melihat berbagai Undang-Undang Pemilu yang melandasi dan praktik pemilu di lapangan, pemilu di Indonesia selalu dilakukan dengan sistem proporsional. Ini terlihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Pemilu sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980.

Dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 dinyatakan, bahwa

jumlah anggota DPR yang dipilih bagi tiap-tiap daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan imbangan jumlah penduduk yang terdapat dalam daerah pemilihan tersebut. Dasar perhitungannya adalah 400.000 orang penduduk mempunyai seorang wakil di DPR.

Meskipun Indonesia selalu menggunakan sistem proporsional, namun jika dilihat dari pasal-pasal lainnya, maka sebenarnya sistem yang digunakan adalah proporsional tidak murni atau "sistem proporsional yang dimodifikasi".¹ Ini karena ada pasal yang mengecualikan perimbangan suara dan menentukan sekurang-kurangnya ada seorang wakil rakyat untuk setiap kabupaten. Seperti tampak pada Pasal 5 Ayat (2), yang menyatakan: "Jumlah wakil dari setiap daerah pemilihan sekurang-kurangnya sama dengan jumlah Daerah Tingkat II yang ada dalam daerah pemilihan yang bersangkutan, tiap Daerah Tingkat II sekurang-kurangnya mempunyai seorang wakil." Selain itu, Pasal 6 juga menyatakan: "Jumlah anggota DPR dipilih dalam pemilihan umum di Jawa ditentukan seimbang dengan jumlah anggota yang dipilih di luar Jawa." Akibat adanya ketentuan tersebut, maka dalam menentukan anggota DPR, pertama yang dilihat adalah adanya minimal seorang wakil dari daerah tingkat II, dan kedua, yang dilihat adalah jumlah anggota DPR untuk Jawa sama dengan jumlah anggota DPR untuk luar Jawa. Ketiga, memperhatikan perimbangan suara untuk menentukan jumlah anggota DPR sisanya. Dengan demikian perimbangan suara/perwakilan berimbang telah dikombinasikan dengan sistem distrik.

Kombinasi sistem proporsional dengan sistem distrik di atas tampak menjadi model yang dipakai Indonesia selama ini. Sekalipun demikian, kombinasi yang lebih banyak bersifat proporsional ini masih menimbulkan persoalan, yaitu lemahnya aspek perwakilan antara wakil rakyat dengan rakyat yang memilihnya. Anggota DPR merasa bahwa dirinya bukan wakil rakyat, melainkan wakil orsospol induknya.² Sistem kerja anggota DPR lebih loyal dan bergantung pada kekuatan orsospolnya daripada kepada rakyat.³ Hal ini disebabkan oleh tiga hal. Pertama, rakyat tidak memilih langsung atau menentukan wakilnya sendiri, melainkan hanya memilih tanda gambar orsospol. Kedua, wewenang menentukan calon anggota DPR dalam stelsel daftar (*list system*) berada pada pimpinan orsospol. Ketiga, adanya lembaga *recalling* dalam wewenang pimpinan orsospol yang

¹ Miriam Budiardjo, "Sistem Pemilu yang Bagaimana?" *Kompas*, 5 Agustus 1989, hlm. 4.

² Benny Harman K. & Hendrik, *Konstitusionalisme, Peran DPR dan Judicial Riview*, Jakarta: YLBHL, 1991, hlm. 27.

³ Benny Harman K., "Undang-Undang Pemilu Ditinjau dari Hukum Tata Negara," *Paper*, diajukan pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1995, hlm. 3.

“menakutkan anggota DPR karena diasosiasikan sebagai kesalahan tak termaafkan”.⁴ Adanya minimal tiga sebab tersebut membuat sikap dan orientasi politik anggota DPR lebih dekat kepada orsospolnya daripada kepada rakyat, anggota DPR lebih menganggap dirinya sebagai wakil orsospol daripada wakil rakyat. Menurut Sri Soemantri M., ketiga penyebab di atas merupakan hambatan besar bagi anggota DPR/DPRD dalam menjalankan peranannya sebagai wakil rakyat.⁵

Melihat realita di atas, terdapat dua gagasan mengenai pemilu di Indonesia. Gagasan pertama menghendaki agar pemilu di Indonesia menggunakan sistem distrik. Gagasan ini misalnya dikemukakan oleh Sri Soemantri M.⁶ Gagasan kedua menghendaki agar pemilu di Indonesia tetap menggunakan sistem proporsional dengan beberapa penyempurnaan/penyesuaian dengan kultur politik Indonesia, seperti yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo.⁷

Jika penulis melihat kelebihan dan kekurangan kedua sistem pemilu tersebut, penerapan salah satu sistem dari keduanya dalam pemilu di Indonesia juga belum tentu memenuhi kebutuhan politik perwakilan di Indonesia. Karena itu, menurut penulis, kita harus melihat terlebih dulu “bagaimana konsep perwakilan di Indonesia”, setelah itu kita mencocokkan antara konsep perwakilan dengan sistem pemilu yang harus diterapkan di Indonesia.

A. Konsep Perwakilan Rakyat

Jika penulis melihat sistem hukum dan kultur politik Indonesia terdapat kiat sistem pengambilan keputusan, termasuk bagaimana rakyat mengambil keputusan memilih wakil-wakilnya di DPR secara demokratis. Indonesia menganut paham demokrasi Pancasila, yaitu “... kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang mengandung semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial.”⁸ Dalam melaksanakan

⁴ Cornelis Lay, “Recall Sering Terasosiasikan dengan Kesalahan tak Termaafkan,” *Suara Pembaruan*, 24 Juli 1989, hlm. 2.

⁵ Sri Soemantri M., “Lembaga Recall dan Sistem Pemilu Harus Diperbaharui,” *Suara Pembaruan*, 25 Maret 1989, hlm. 2.

⁶ *Ibid.*

⁷ Miriam Budiardjo, *Loc. Cit.*

⁸ Sri Soemantri M., *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 10.

demokrasi ini, bangsa Indonesia melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPRS Nomor XXXVIII/MPRS/1968 *juncto* Tap MPR Nomor I/MPR/1978 *juncto* Tap MPR Nomor I/MPR/1983) telah menetapkan cara pengambilan keputusan, yaitu setiap keputusan harus diambil berdasarkan musyawarah sampai tercapai kata mufakat, hanya bila tidak tercapai kata mufakat walaupun sudah diusahakan maksimal, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara. Dari ketetapan tersebut, maka pengambilan keputusan diutamakan dengan musyawarah mufakat, namun jika cara ini tidak dapat, maka dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak (*voting*).

Musyawarah untuk mufakat (musyawarah mufakat) adalah musyawarah dengan keputusan bulat bundar, utuh, kompak atau bersama.⁹ Dalam musyawarah ini semua orang/pihak bersepakat/setuju/satu pendapat,¹⁰ atau *volunte de tous*.¹¹ Ini berarti semua orang/pihak/suara diperhatikan dan diperhitungkan serta tidak ada yang dihilangkan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dengan cara ini merupakan lembaga budaya yang luhur warisan nenek moyang bangsa Indonesia, yang mempunyai ciri hidup berkelompok dan kekeluargaan.¹² Seperti dalam pengambilan keputusan di "desa" zaman dulu dilakukan melalui "rembuk desa" yang dilaksanakan oleh seluruh rakyat desa.¹³

Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak (*voting*) adalah pengambilan keputusan dengan perhitungan suara, di mana suara terbanyaklah yang diperhatikan, sedangkan suara-suara yang kalah tidak diperhitungkan atau dihilangkan begitu saja. Keputusan ini tidak merupakan kesepakatan bulat, melainkan keputusan suara kelompok/golongan mayoritas. Jika dihubungkan dengan konsep perwakilan, maka golongan yang memenangkan suaralah yang mempunyai wakil di lembaga perwakilan, sedangkan golongan-golongan yang kalah suara tidak mempunyai wakil di lembaga perwakilan. Sebaliknya, jika pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat, maka semua suara/golongan akan mempunyai wakil di lembaga perwakilan.

Jika melihat Pasal 19 UUD 1945 dan Ketetapan MPR tentang Pemilu dan Undang-

⁹ Nazaruddin Sjamsuddin, "Musyawarah untuk Bulat atau Lonjong," *Kompas*, 3 Juni 1989, hlm. 4; Juga lihat Padmo Wahjono, "Musyawarah," *Kompas*, 23 Maret 1989, hlm. 4.

¹⁰ Nazaruddin Sjamsuddin, *Ibid.*

¹¹ Padmo Wahjono, *Loc. Cit.*

¹² *Ibid.*

¹³ Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, Bandung: Sumur Bandung, 1965, hlm. 153.

Undang tentang Pemilu, maka tujuan pemilu adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat (DPR, DPRD). Kemudian jika melihat Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: "Kedaulatan adalah di tangan rakyat...", maka yang memilih dan menentukan wakil rakyat adalah rakyat sendiri. Selanjutnya, jika melihat kultur politik, dalam pengambilan keputusan untuk menentukan wakil rakyat harus diperhatikan dan diperhitungkan semua suara rakyat, bukan suara mayoritas. Dengan demikian, sebenarnya konsep perwakilan rakyat di Indonesia adalah perwakilan semua suara/rakyat Indonesia, bukan perwakilan golongan mayoritas, yang berarti semua suara/rakyat mempunyai wakil di lembaga perwakilan rakyat (DPR).

B. Sistem Pemilu di Indonesia

Berdasarkan uraian di atas, Indonesia lebih tepat menggunakan sistem pemilu proporsional tidak murni daripada sistem distrik. Hal ini karena: (1) semua suara/rakyat harus mempunyai wakilnya di DPR, sedangkan sistem distrik hanya suara/rakyat yang menang di distrik yang mempunyai wakil, dan yang kalah tidak mempunyai wakil, sehingga wakil distrik hanya sebagai wakil dari golongan mayoritas distrik yang bersangkutan; (2) setiap pengambilan keputusan di DPR akan lebih demokratis, karena dibahas oleh wakil-wakil rakyat yang representatif; (3) Indonesia telah membatasi tiga kontestan peserta pemilu (PPP, Golkar, PDI) dengan asas tunggal Pancasila, sehingga penerapan sistem proporsional pun tidak akan menimbulkan fragmentasi partai politik dengan asas kepartaian yang berbeda; (4) stabilitas politik pemerintah akan tetap terjaga, karena adanya kesatuan asas parpol.

Bagi masyarakat Indonesia yang heterogen, penerapan sistem proporsional seperti yang dilakukan selama pemilu ini adalah cocok.¹⁴ Dalam sejarah juga pernah dibuktikan, bahwa rakyat Indonesia melalui wakilnya lebih memilih sistem proporsional daripada sistem distrik. Ini terjadi pada tahun 1967, ketika pemerintah mengajukan usul RUU Pemilu dengan sistem distrik ditolak oleh DPR. Kemudian RUU itu menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tersebut menetapkan sistem proporsional. Sekalipun demikian, menurut penulis, sistem proporsional yang telah diterapkan selama ini perlu disempurnakan. Penyelenggaraan ini diarahkan kepada semakin dekatnya hubungan wakil rakyat dengan rakyat pemilihnya. Penyempurnaan ini, antara lain menyangkut hal-hal berikut: (1) selain memilih tanda gambar orsospol, rakyat pemilih juga memilih langsung

¹⁴ *Ibid.*

calon anggota DPR; (2) hak menentukan peringkat calon anggota DPR dalam daftar calon tidak berada pada pimpinan orsospol, melainkan ada pada rakyat, sehingga nama-nama calon yang dicantumkan dalam daftar calon oleh pimpinan orsospol hanya bersifat sementara, karena urutan calon tersebut harus disesuaikan dengan pilihan rakyat setelah rakyat memilih pada saat pemilu; (3) hak *recall* anggota DPR tidak berada pada pimpinan orsospol, melainkan harus ada pada rakyat yang memilihnya; (4) kriteria *recall* harus berdasar pada penyimpangan aspirasi rakyat pemilih, bukan pada disiplin orsospol; (5) lembaga pelaksana pemilu harus independen untuk menghindari pengaruh-pengaruh pemerintah terhadap hak pilih rakyat dan hal-hal lain yang cenderung memenangkan partai atau orsospol milik pemerintah; (6) jumlah anggota DPR yang diangkat pemerintah harus dikurangi, sehingga jumlahnya sesuai dengan perimbangan suara terhadap yang tidak diberi hak pilih. Perubahan-perubahan tersebut mempunyai konsekuensi mengubah Undang-Undang Pemilu yang menyangkut hal-hal tersebut di atas. Andaikata penerapan sistem proporsional dengan perubahan-perubahan di atas dilaksanakan, maka secara singkat mekanisme teknis pemilihan tersebut, misalnya adalah seperti berikut.

Ketua orsospol selain menyerahkan tanda gambar juga menyerahkan daftar calon anggota yang bersifat sementara kepada lembaga pemilu. Lembaga pelaksana pemilu menyiapkan kartu suara yang di dalamnya memuat tanda gambar orsospol dan di bawahnya disertakan daftar nama calon anggota DPR dari masing-masing orsospol sesuai dengan daerah pemilihannya. Pada saat pemilihan, rakyat memilih tanda gambar dan bagi yang mengenal calon wakilnya, dapat memilih salah satu calon yang terdapat dalam daftar calon yang diajukan oleh pimpinan orsospol, sedangkan bagi yang tidak mengenal calon anggota DPR boleh memilih atau tidak memilih calon yang diajukan oleh pimpinan orsospol tadi. Perhitungan suara dilakukan terhadap jumlah suara yang diperoleh tanda gambar dan suara yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR. Jumlah wakil rakyat di DPR dari setiap orsospol ditentukan sesuai dengan perimbangan suara yang diperoleh masing-masing orsospol. Kemudian, lembaga pelaksana pemilu menyusun ulang daftar nama calon yang diajukan pimpinan orsospol disesuaikan dengan hasil pemilihan rakyat. Nama calon yang memperoleh suara terbanyak dari rakyat menempati urutan pertama. Demikian seterusnya, susunan peringkat nama calon disesuaikan dengan jumlah suara yang diperoleh dari rakyat, sampai dengan nama calon yang memperoleh suara terendah. Jika sudah disusun sampai dengan nama calon yang memperoleh suara terendah, tetapi kursi yang diperoleh orsospol tersebut masih ada (banyak), maka urutan nama calon berikutnya adalah diisi oleh nama-nama calon yang tidak memperoleh suara (dipilih) oleh rakyat, yang peringkatnya disesuaikan dengan peringkat yang dibuat oleh pimpinan orsospol

dalam daftar sementara calon anggota DPR. Penentuan peringkat calon anggota DPR dalam daftar tetap ini adalah wewenang mutlak lembaga pelaksanaan pemilu yang independen.

Melalui penyempurnaan sistem dan mekanisme pemilu tersebut, pemilu di Indonesia akan dilakukan sangat demokratis dan menghasilkan anggota DPR yang berkualitas, aspiratif kerakyatan, dan benar-benar merupakan wakil rakyat serta bukan lagi sebagai wakil dari orsospol induknya. Orsospol hanya sebagai wadah organisasi rakyat yang berpolitik, sedangkan penentuan wakil rakyat dan pe-recall-an wakil rakyat ada di tangan rakyat sendiri.

IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan, bahwa sistem pemilu proporsional lebih cocok dengan kultur politik bangsa Indonesia daripada sistem pemilu distrik karena kultur politik Indonesia menghendaki semua suara (rakyat) mempunyai wakil di DPR dan rakyat menentukan secara langsung wakilnya di DPR. Untuk itu penerapan sistem proporsional (tidak murni) yang dilakukan selama ini perlu ada perbaikan/penyempurnaan. Perbaikan ini terutama menyangkut cara rakyat memilih wakilnya, hak dan wewenang pimpinan orsospol menentukan calon anggota DPR dan hak *recall* pimpinan orsospol, perlu ada lembaga pelaksanaan pemilu yang independen, dan mekanisme teknis pelaksanaan pemilu. Ini memerlukan perubahan Undang-Undang Pemilu dan peraturan pelaksanaannya.